



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DEDI HARIYADI, S.E.; Tempat Tanggal Lahir: Serang, 5 Desember 1975; Pekerjaan: Anggota DPRD Provinsi Banten; Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Beralamat di Kp. Nagara RT. 009 Rw. 002 Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADLI EFORIAN, S.H., TAUFIK HIDAYATULLAH, S.H., C.L.A., HARRY RIANDA, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Law Firm AHP & Partners" yang beralamat di BWD Cahya Building Jalan Raya Ayip Usman Link. Cikepuh Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 024/SKK/ADV-AHP&P/X/2023 tertanggal 7 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 dibawah register Nomor: 818/SK.Huk/Pdt/2023/PN.Srg, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n :

1. **KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BERKARYA PROVINSI BANTEN**, beralamat di Serang Trade Center (STC) Blok C No.06 Jalan Raya Cilegon, Legok Serang-Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA (Beringin Karya)**, beralamat di Graha Berkarya, Jl. Taman Margasatwa Raya No.11,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.1 RW.1, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **KETUA MAHKAMAH PARTAI BERKARYA**, beralamat di Graha Berkarya jalan taman Margasatwa Raya No 11 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memberikan kuasa kepada **ANSARI LUBIS, S.H., RIKY MULIA SIREGAR, S.H. dan MUHAMMAD NUR HUDA ARIYANTO, S.E., S.H., M.Hum.**, Advokat/Pengacara dan/atau Penasihat Hukum pada Tim Advokasi Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya yang beralamat di Jalan Taman Margasatwa Raya No. 11 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25.1/POA/DPP/BERKARYA/X/2023 tertanggal 25 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 30 Oktober 2023 dibawah register Nomor 811/SK.HUK/Pdt/2023/PN.Srg dan Surat Kuasa Khusus Nomor 25.2/POA/DPP/BERKARYA/X/2023 tertanggal 25 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 30 Oktober 2023 dibawah register Nomor 809/SK.HUK/Pdt/2023/PN.Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam Register Nomor 148/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Anggota Partai Berkarya Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Serang dengan Nomor Anggota Partai Berkarya 3604 1617 1000 0005;
2. Bahwa Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Banten, mengikuti pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tahun 2019 untuk daerah

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Dapil 2 Kabupaten Serang yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.36-3814 tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten masa jabatan tahun 2019-2024 dari partai berkarya dan Penggugat telah dilantik dan diambil sumpah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten pada tanggal 28 Agustus 2019;
4. Bahwa PENGUGAT selama menjadi Kader Partai BERKARYA tidak pernah melakukan kesalahan apapun yang dapat dikenakan sanksi organisasi, dan tidak pernah adanya teguran baik lisan/langsung maupun tulisan;
5. Bahwa Kepengurusan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA (Beringin Karya) sejak tahun 2022 sedang dalam proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KEMENKUMHAM RI) periode tahun 2020-2025 dengan No Perkara 442/G/2022/PTUN.JKT yang di gugat oleh Mayjen TNI (Purn) Dr. Syamsu Djalal, S.H,M.H. sebagai Penggugat sampai dengan saat ini sedang dalam proses sengketa;
6. Bahwa selain dari adanya gugatan kepada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sebagaimana poin 5, terdapat gugatan Perbuatan Melawan hukum yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada TERGUGAT-II oleh Mayjen TNI (Purn) Dr. Syamsu Djalal, S.H,M.H. selaku Penggugat sebagai mantan Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Berkarya. Dengan Nomor Perkara 834/Pdt.G/2023/PN.Srg. yang dengan sampai saat ini masih dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, terhadap Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III adalah sehubungan dengan tindakan atau Perbuatan yang telah Cacat Formil/cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan adanya pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) PENGUGAT sebagai anggota DPRD Provinsi Banten dimana

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III telah mengeluarkan Surat yaitu:

- TERGUGAT-I mengeluarkan Surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Banten Nomor: 17/SKL/DPW-BANTEN/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Proses PAW untuk Anggota DPR berkarya dan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Banten nomor: 32/SKI/DPW-BANTEN/IX/2023 tanggal 21 September 2023 hal: Surat Pengantar dari DPP Partai Berkarya untuk Permohonan PAW;
 - TERGUGAT-II mengeluarkan Surat Keputusan nomor: **10.1/SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Pemberhentian anggota Partai BERKARYA** dan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor: 11.1/CN/DPP/BERKARYA/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal Permohonan tindak Lanjut Pergantian antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten atas nama Dedi Haryadi, S.E.;
 - TERGUGAT-III mengeluarkan Surat Nomor: A.020/MP/BERKARYA/VII/ 2023 tertanggal 7 Juli 2023 perihal Keterangan tidak ada Perselisihan dari Mahkamah Partai Berkarya.
8. Bahwa Perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III menerbitkan Surat-surat atau Keputusan yang berisi Pemberhentian Penggugat dari keanggotaan DPRD Provinsi Banten dan melakukan PAW terhadap Penggugat dari keanggotaan DPRD Provinsi Banten, menyikapi persoalan yang dialami terdapat adanya permasalahan Perselisihan dalam Partai Berkarya, dimana DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA (Beringin Karya) dalam Kepengurusan Periode tahun 2020-2025 berdasarkan SK KEMENKUMHAM RI pada tahun 2020 sedang dalam sengketa perselisihan kepengurusan Partai Berkarya, yang sedang di periksa di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sampai saat ini sedang berjalan Pemeriksaan di Pengadilan dan belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III tidak mempunyai Hak

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara untuk melakukan tindakan-tindakan Keputusan untuk melakukan Pergantian antar Waktu (PAW) terhadap PENGGUGAT;

9. Bahwa tindakan atau perbuatan Pemberhentian serta permohonan Penggantian antar Waktu (PAW) kepada PENGGUGAT sebagai anggota DPRD Provinsi Banten periode 2019-2024 oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III adalah Perbuatan melawan Hukum karena belum terdapat kejelasan Secara Hukum kepengurusan Periode 2020-2025 hal mana masih dalam Persoalan Sengketa Kepengurusan yang sampai saat ini sedang dalam Pemeriksaan atau Persidangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT memohon dengan segala hormat agar ketua Pengadilan Negeri Serang melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa, mengadili, serta memberikan Putusannya dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Surat Keputusan nomor: **10.1/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Pemberhentian anggota Partai BERKARYA** oleh TERGUGAT-II Cacat Hukum, tidak mengikat dan Tidak memiliki Kekuatan Hukum berikut surat Turutannya;
 - a. Surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Banten Nomor: 17/SKL/DPW-BANTEN/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Proses PAW untuk Anggota DPR berkarya dan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Banten nomor: 32/SKI/DPW-BANTEN/IX/2023 tanggal 21 September 2023 hal: Surat Pengantar dari DPP Partai Berkarya untuk Permohonan PAW;
 - b. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor: 11.1/CN/DPP/BERKARYA/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal Permohonan tindak Lanjut Pergantian antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten atas nama Dedi Haryadi, S.E.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Banten nomor: 32/SKI/DPW-BANTEN/IX/2023 tanggal 21 September 2023 hal: Surat Pengantar dari DPP Partai Berkarya untuk Permohonan PAW.
4. Menghukum TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III untuk tunduk dan melaksanakan isi dari Putusan dalam Perkara ini.
5. Menghukum TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
6. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum bantahan (*Verzet*), Banding, maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah hadir kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III hadir pula kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan khusus, maka proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tidak dilakukan, dan perdamaian diupayakan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan di persidangan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan jawaban yang terdiri atas jawaban dan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara tertanggal 27 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

A.1. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.1.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada Angka 9 telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disebut **PMH**) atau *onrechtmatige daad*;

A.1.2. Bahwa landasan hukum terkait gugatan PMH (*onrechtmatige daad*) adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "**KUHPerdata**") yang menetapkan kaedah PMH adalah sebagai berikut :

"tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut."

A.1.3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, tidak dapat menguraikan unsur-unsur PMH yang terdiri dari adanya PMH itu sendiri, adanya kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat, kerugian yang diderita Penggugat dan adanya hubungan sebab akibat antara PMH, kesalahan dan kerugian yang timbul;

A.1.4. Bahwa jika gugatan Penggugat dicermati, Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan dengan cermat dan jelas kualifikasi perbuatan masing-masing Para Tergugat yang melawan hak yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, padahal secara hukum perbuatan yang didalilkan sebagai melawan hukum, yang melawan hak serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah unsur dari PMH yang harus diuraikan secara jelas, terang dan cermat dalam gugatan, hal mana tidak tergambar dalam gugatan Penggugat.

A.1.5. Bahwa sekalipun dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah mengeluarkan Surat Nomor : 17/SKL/DPW- BANTEN/VI/2023, tanggal 19 Juni 2023, Surat Nomor : 32/SKI/DPW-BANTEN/IX/2023, tanggal 21 September 2023, Surat Nomor: 10.1/SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023, 10 Juli 2023, Surat Nomor : 11.1/CN/DPP/BERKARYA/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023 Surat Nomor : A.020/MP/BERKARYA/VII/2023, tanggal 7 Juli 2023, Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan secara cermat PMH yang timbul dari tindakan Para Tergugat dalam mengeluarkan surat dimaksud, yang secara hukum adalah wewenang Para Tergugat, padahal secara hukum jika Penggugat mendalilkan bahwa dalam mengeluarkan surat-surat dimaksud terdapat hal-hal yang melawan hukum maka sudah semestinya menguraikan secara cermat dan jelas tentang cara surat itu dikeluarkan apakah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, Peraturan pelaksanaannya atau bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut AD/ART) Partai Berkarya sekaligus menguraikan kerugian yang diderita Penggugat, hal mana sama sekali tidak terungkap dalam gugatannya, maka jelaslah bahwa **Gugatan Penggugat pada Perkara a quo adalah cacat formil karena Gugatan kabur atau tidak jelas (obscuur libel).**

A.2. Gugatan Penggugat *Premature*

A.2.1. Bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut “UU Parpol”), menetapkan penyelesaian perselisihan internal Partai Politik **dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain** yang dibentuk oleh Partai Politik (selanjutnya disebut “Parpol”). Pasal 32 ayat (2) UU Parpol menetapkan :

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol, menetapkan :

(1) Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

A.2.2. Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol, menetapkan syarat formil penyelesaian perselisihan internal Parpol dilakukan di Mahkamah Partai, sebelum melalui Pengadilan Negeri. Pasal 33 ayat (1) UU Parpol menetapkan :

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

A.2.3. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut **"SEMA No. 4 Tahun 2016"**) halaman 9 menegaskan syarat formil penyelesaian perselisihan internal Parpol dilakukan oleh Mahkamah Partai sebelum dilakukan di Pengadilan Negeri.

*Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir.*

A.2.4. Bahwa dalam gugatan Perkara *a quo*, Penggugat tidak mendalilkan sama sekali telah memenuhi syarat formil menggunakan hak hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (1) UU Parpol jo. jo. SEMA No. 4 Tahun 2016 untuk penyelesaian perselisihan internal Parpol, bahwa perselisihan internal dilakukan di Mahkamah Partai sebelum dilakukan penyelesaiannya di Pengadilan Negeri. Penggugat seharusnya mengajukan keberatan dan atau penolakan kepada Mahkamah Partai, sebagai syarat formil sebelum mengajukan
Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan di Pengadilan Negeri, maka **Gugatan Perkara a quo Penggugat mengandung cacat formil yaitu gugatan premature.**

A.2.5. Bahwa faktanya Penggugat tidak melakukan gugatan ajudikasi di Mahkamah Partai sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (1) UU Parpol jo. jo. SEMA No. 4 Tahun 2016, dibuktikan dengan tidak ada atau tidak dikeluarkannya Nomor Register Perkara oleh Mahkamah Partai, sehingga kiranya Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah **gugatan mengandung cacat formil yaitu gugatan premature** sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan Pokok Perkara dan **menyatakan gugatan Penggugat Perkara a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard atau NO).**

B. DALAM POKOK PERKARA

- B.1.** Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil-dalil semula dalam Eksepsi dan karena itu mohon kiranya dianggap sebagai dalil-dalil Para Tergugat dalam Pokok Perkara;
- B.2.** Bahwa Para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali nyata-nyata oleh Para Tergugat diakui kebenarannya;
- B.3.** Bahwa benar Tergugat I telah mengusulkan proses Pemberhentian Antar Waktu (selanjutnya disebut **PAW**) kepada Penggugat sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Banten Nomor : 17/SKL/DPW-BANTEN/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal : Proses PAW Untuk Anggota DPRD Berkarya;
- B.4.** Bahwa benar Tergugat II telah memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Berkarya sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Nomor : 10.1/SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Provinsi Banten, dan mengusulkan PAW Penggugat kepada Ketua Dewan Perwakilan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg



Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten sebagaimana Surat DPP Partai Berkarya Nomor : 11.1/CN/DPP/BERKARYA/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal : Permohonan Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Atas Nama Dedi Haryadi, S.E.;

B.5. Bahwa pemberhentian Penggugat yang tertuang dalam Surat Keputusan DPP Partai Berkarya Nomor : 10.1/SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Provinsi Banten adalah akibat dari pilihan Penggugat sendiri untuk pindah dan menjadi Anggota Parpol lain, karena itu dengan adanya keputusan Penggugat untuk menjadi Anggota Parpol lain, secara hukum keanggotaan Penggugat di Partai Berkarya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut **UU Parpol**) jo. Pasal 1 ayat (1) huruf e jo. Pasal 5 ayat (2) huruf c Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut **ART**) Partai Berkarya.

Pasal 16 ayat (1) huruf c menetapkan :

(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila :

- a.** meninggal dunia;
- b.** mengundurkan diri secara tertulis;
- c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau**
- d.** melanggar AD dan ART.

Pasal 1 ayat (1) huruf e ART Partai Berkarya, menetapkan sebagai berikut :

(1) Yang dapat menjadi Anggota PARTAI BERKARYA (selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga disebut Partai) adalah :

.....

e. Tidak merangkap sebagai Anggota dari Partai Politik lain.

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (2) huruf c ART Partai Berkarya, menetapkan sebagai berikut :

(2) *Anggota diberhentikan karena :*

.....

c. menjadi Anggota Partai Politik lain; atau

.....

Bahwa dalam hal pemberhentian yang tidak memiliki sifat sebagai bentuk pelanggaran disiplin, pelanggaran AD/ART, Peraturan Organisasi Partai atau Keputusan Partai yang telah ditetapkan maka keputusan pemberhentian adalah perwujudan dari pilihan Penggugat yang memilih menjadi Anggota Parpol lain yang menjadi sebab Penggugat tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Partai Berkarya, karena itu mekanisme pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ART dan Peraturan Organisasi Nomor : PO-01/DPP/Berkarya/VIII/2020 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, Serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Beringin Karya demi hukum tidak dapat diterapkan dalam Perkara *a quo*. Dengan demikian pemberhentian Penggugat sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan atau Peraturan pelaksanaannya, serta sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut **AD/ART**) Partai Berkarya;

B.6. Bahwa benar Tergugat III telah menerbitkan Surat Keterangan tentang tidak adanya perselisihan internal Partai Politik (selanjutnya disebut **Parpol**) yang merupakan kewenangan Tergugat III sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU Parpol, hal mana secara fakta Penggugat tidak melakukan permohonan penyelesaian perselisihan internal Parpol kepada Tergugat III yang dibuktikan dengan Tergugat III tidak menerbitkan Nomor Registrasi Perkara ajudikasi kepada Penggugat. Pengajuan permohonan penyelesaian perselisihan internal Parpol kepada Tergugat III merupakan syarat formil sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol.

Pasal 32 ayat (2) UU Parpol, menetapkan :

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

Pasal 33 ayat (1) Parpol, menetapkan :

(1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.*

B.7. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di Lembaga Perwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 88/PUU-XXI/2023 tanggal 31 Oktober 2013 jo. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No. 100.2.2.4/4367/OTDA, 16 Juni 2023;

B.8. Bahwa di dalam Posita Penggugat pada Perkara *a quo* Angka 5 dan Angka 8 mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak mempunyai hak sementara untuk melakukan tindakan-tindakan, termasuk menetapkan keputusan untuk melakukan PAW terhadap Penggugat mengingat masih adanya perselisihan dalam Partai Berkarya, dimana kepengurusan DPP Partai Berkarya Periode 2020 – 2025 sedang dalam sengketa perselisihan yang sedang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, adalah keliru dan tidak memiliki dasar hukum, mengingat sekalipun terdapat gugatan dalam perkara lain oleh Pihak tertentu terhadap kepengurusan Tergugat II namun secara hukum keabsahan kepengurusan Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-28.AH.11.03 TAHUN 2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020 – 2025 (selanjutnya disebut **SK KemenkumHAM No. 28 Tahun 2022**), hal mana adalah sah menurut hukum dan sekalipun terhadap

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan Tergugat I digugat oleh Pihak lain, SK KemenkumHAM No. 28 Tahun 2022 sama sekali tidak mengurangi keabsahan kepengurusan Tergugat I hingga terdapat keputusan hukum yang membatalkan keputusan yang menjadi dasar bagi kepengurusan Tergugat I;

B.9. Bahwa dalil Penggugat pada Perkara *a quo* Angka 5 dan Angka 8, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa masih terdapat upaya hukum banding Perkara Nomor 442/G/2022/PTUN.JKT. (selanjutnya disebut **Perkara No. 442**) dan Gugatan lain di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan ini disampaikan pendapat hukum sebagai berikut :

B.9.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan :

(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

Jelaslah bahwa proses banding atas gugatan Perkara No. 442 tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan, bahwa dalam Perkara No. 442 keputusan dimaksud terkait keabsahan SK KemenkumHAM No. 28 Tahun 2022 yang menjadi dasar Tergugat II sebagai Pihak yang sah secara hukum memberhentikan Penggugat dari keanggotaan dan Anggota DPRD dari Partai Berkarya. Oleh karenanya pemberhentian Penggugat oleh Tergugat II berdasarkan usulan Tergugat I adalah sah, karena Penggugat telah pindah keanggotaan ke Parpol lain, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf h jo. Pasal 16 ayat (1) huruf c UU Parpol jo. Pasal 5 ayat (2) huruf c ART Partai Berkarya.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.9.2. Bahwa Petitum untuk penundaan keberlakuan Objek Perkara pada Perkara No. 442 sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU PTUN yang dimohonkan oleh saudara Syamsu Djalal sebagai Penggugat, **ditolak oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta**, oleh karenanya berlaku ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU PTUN jo. Penjelasan Pasal 67 UU PTUN.

B.9.3. Bahwa berdasarkan Salinan Akta Notaris Ny. Rose Takarina, S.H. tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Era Masyarakat Sejahtera Nomor 23 tanggal 9 September 2020 (selanjutnya disebut **Akta No. 23**) halaman 6 Nomor 17, Penggugat Perkara No. 442, dalam hal ini adalah saudara Syamsu Djalal, hal mana berdasarkan Salinan Akta No. 23, **saudara Syamsu Djalal bersama dengan Pihak-pihak lain tercatat sebagai Pendiri Partai Era Masyarakat Sejahtera**. Dengan demikian terhitung sejak tanggal 9 September 2020, saudara Syamsu Djalal sudah bukan lagi dan sudah tidak memiliki landasan hukum (*legal standing*) sebagai Anggota atau Pengurus Partai Berkarya sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf c jo. Pasal 26 UU Parpol.

B.9.4. Bahwa segala produk keputusan, penetapan, termasuk tetapi tidak terbatas Perkara No. 442 yang dibuat oleh dan atau melibatkan saudara Syamsu Djalal, **mengandung cacat formil, gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person, oleh karenanya batal demi hukum (van rechtsweenietig atau null and void) dianggap tidak pernah ada (never existed) sejak semula**.

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang menyatakan dalam putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;**
- 2. Menetapkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;**

B. POKOK PERKARA

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Penggugat mengajukan replik tertanggal 4 Desember 2023 dan atas replik Penggugat, di persidangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mengajukan duplik tertanggal 7 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat dari Mahkamah Partai Berkarya Nomor: A.020/MP/BERKARYA/VII/2023 perihal keterangan tidak ada perselisihan dari Mahkamah Partai Berkarya tertanggal 7 Juli 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Nomor: 11.1/CN/DPP/VII/2023, perihal permohonan tindak lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten atas nama Dedi Haryadi, SE, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat dari Dewan Pimpinan Wilayah partai Berkarya Provinsi Banten Nomor: 32/SKI/DPW-BANTEN/IX/2023, perihal surat pengantar dari DPP Partai Berkarya untuk Permohonan PAW tertanggal 21 September 2023, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 16.36-3814 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten masa Jabatan Tahun 2019-2024, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi *print out* dari sistem Indormasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor perkara 442/G/2022/PTUN.JKT, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan fotokopi dari *print out*, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Republik Indonesia Nomor 103 tanggal 27 Desember 2022, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Berita Acara Republik Indonesia Nomor 103 tanggal 27 Desember 2022, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-17.AH.11.01 tahun 2022 tanggal 30 Juli 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Banten nomor : 17/SKL/DPW-BANTEN/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023 hal : proses PAW untuk Anggota DPRD Berkarya, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Mahkamah Partai Berkarya Nomor: A.020/MP/BERKARYA/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Keterangan tidak ada perselisihan dari Mahkamah Partai Berkarya, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor : 10.1/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Provinsi Banten, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor : 11.1/CN/DPP/BERKARYA/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal Permohonan tindak lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten atas nama Dedi Hariyadi, SE, , yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Perkara : 123/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Srg, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Salinan Putusan Perkara : 442/Pdt.G/2023/PTUN. JKT, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Salinan Akta Notaris Ny. Rose Takarina, SH tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Era Masyarakat Sejahtera Nomor 23 tanggal 9 September 2020, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Pasal 12 huruf g dan huruf h Pasal 16 ayat (1), Pasal 26, Pasal 32 ayat (2) Pasal 33 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Pasal 405 ayat (2) huruf a, huruf h dan huruf i dan Pasal 406 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang telah diberi meterai yang cukup serta
Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;

14. Fotokopi Pasal 67 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;

15. Fotokopi Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;

16. Fotokopi surat pengunduran diri dari Keanggotaan Partai Berkarya, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah dilegalisasi dari Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Para Tergugat tidak ada mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan, masing-masing Penggugat tanggal 28 Desember 2023 dan Para Tergugat tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa para pihak tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan menjadi suatu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg



A. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada Angka 9 telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disebut PMH) atau *onrechtmatige daad*;
2. Bahwa landasan hukum terkait gugatan PMH (*onrechtmatige daad*) adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata") yang menetapkan kaedah PMH adalah sebagai berikut :
"tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut."
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, tidak dapat menguraikan unsur-unsur PMH yang terdiri dari adanya PMH itu sendiri, adanya kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat, kerugian yang diderita Penggugat dan adanya hubungan sebab akibat antara PMH, kesalahan dan kerugian yang timbul;
4. Bahwa jika gugatan Penggugat dicermati, Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan dengan cermat dan jelas kualifikasi perbuatan masing-masing Para Tergugat yang melawan hak yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, padahal secara hukum perbuatan yang didalilkan sebagai melawan hukum, yang melawan hak serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah unsur dari PMH yang harus diuraikan secara jelas, terang dan cermat dalam gugatan, hal mana tidak tergambar dalam gugatan Penggugat.
5. Bahwa sekalipun dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah mengeluarkan Surat Nomor : 17/SKL/DPW- BANTEN/VI/2023, tanggal 19 Juni 2023, Surat Nomor : 32/SKI/DPW-BANTEN/IX/2023, tanggal 21 September 2023, Surat Nomor : 10.1/SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023, 10 Juli 2023, Surat Nomor : 11.1/CN/DPP/BERKARYA/VII/2023, tanggal 11 Juli 2023 Surat Nomor : A.020/MP/BERKARYA/VII/2023, tanggal 7 Juli 2023, namun Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan secara cermat PMH yang timbul dari tindakan Para Tergugat dalam mengeluarkan surat dimaksud, yang secara hukum adalah wewenang Para Tergugat, padahal secara hukum jika Penggugat mendalilkan bahwa dalam mengeluarkan surat-surat dimaksud terdapat hal-hal yang melawan hukum maka sudah semestinya menguraikan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg



secara cermat dan jelas tentang cara surat itu dikeluarkan apakah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, Peraturan pelaksanaanya atau bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut AD/ART) Partai Berkarya sekaligus menguraikan kerugian yang diderita Penggugat, hal mana sama sekali tidak terungkap dalam gugatannya, maka jelaslah bahwa Gugatan Penggugat pada Perkara a quo adalah cacat formil karena Gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*).

B. Gugatan Penggugat *Premature*

1. Bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut "UU Parpol"), menetapkan penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik (selanjutnya disebut "Parpol"). Pasal 32 ayat (2) UU Parpol menetapkan:

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol, menetapkan :

(1) Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

2. Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol, menetapkan syarat formil penyelesaian perselisihan internal Parpol dilakukan di Mahkamah Partai, sebelum melalui Pengadilan Negeri. Pasal 33 ayat (1) UU Parpol menetapkan:

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

3. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut "SEMA No. 4 Tahun 2016")
Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg



2016") halaman 9 menegaskan syarat formil penyelesaian perselisihan internal Parpol dilakukan oleh Mahkamah Partai sebelum dilakukan di Pengadilan Negeri.

*Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.** Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir.*

4. Bahwa dalam gugatan Perkara *a quo*, Penggugat tidak mendalilkan sama sekali telah memenuhi syarat formil menggunakan hak hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (1) UU Parpol jo. jo. SEMA No. 4 Tahun 2016 untuk penyelesaian perselisihan internal Parpol, bahwa perselisihan internal dilakukan di Mahkamah Partai sebelum penyelesaiannya di Pengadilan Negeri. Penggugat seharusnya mengajukan keberatan dan atau penolakan kepada Mahkamah Partai, sebagai syarat formil sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, maka **Gugatan Perkara a quo Penggugat mengandung cacat formil yaitu gugatan premature.**
5. Bahwa faktanya Penggugat tidak melakukan gugatan ajudikasi di Mahkamah Partai sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (1) UU Parpol jo. jo. SEMA No. 4 Tahun 2016, dibuktikan dengan tidak ada atau tidak dikeluarkannya Nomor Register Perkara oleh Mahkamah Partai, sehingga kiranya Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah **gugatan mengandung cacat formil yaitu gugatan premature** sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan Pokok Perkara dan **menyatakan gugatan Penggugat Perkara a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard atau NO).**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah menolak seluruh materi eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Dupliknya tetap mempertahankan eksepsi Para Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pengertian dan tujuan eksepsi dalam konteks hukum Acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat bukan terhadap materi gugatan Penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak menyinggung terhadap pokok perkara atau tidak memasuki pokok perkara yang perlu memasuki pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi-materi eksepsi baik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagai berikut:

A. Eksepsi tentang Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan oleh Para Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disebut sebagai PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat yang terdiri dari adanya PMH itu sendiri, adanya kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat, adanya kerugian yang diderita Penggugat, adanya hubungan sebab dan akibat dari PMH, serta kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, menurut pertimbangan Majelis Hakim materi eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut di persidangan, sehingga eksepsi poin A dari Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

B. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Premature*

Menimbang, bahwa eksepsi ini pada pokoknya diajukan oleh Para Tergugat dengan dasar alasan bahwa gugatan Penggugat adalah menyangkut keberatan Penggugat terhadap Surat-surat atau Keputusan yang berisi Pemberhentian Penggugat dari keanggotaan DPRD Provinsi Banten dan melakukan PAW terhadap Penggugat dari keanggotaan DPRD Provinsi Banten dimana Para Tergugat telah mengeluarkan surat yaitu:

- Tergugat I mengeluarkan Surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Banten Nomor: 17/SKL/DPW-BANTEN/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Proses PAW untuk Anggota DPR berkarya dan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Banten nomor: 32/SKI/DPW-BANTEN/IX/2023 tanggal 21 September 2023 hal: Surat Pengantar dari DPP Partai Berkarya untuk Permohonan PAW;
- Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan nomor: 10.1/SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 tentang Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pemberhentian anggota Partai BERKARYA dan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor: 11.1/CN/DPP/BERKARYA/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal Permohonan Tindak Lanjut Pergantian antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten atas nama Dedi Haryadi, S.E;

- Tergugat III mengeluarkan Surat Nomor: A.020/MP/BERKARYA/VII/ 2023 tertanggal 7 Juli 2023 perihal Keterangan tidak ada Perselisihan dari Mahkamah Partai Berkarya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwa Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik *a quo* telah menjelaskan Perselisihan Partai Politik yang dimaksud meliputi (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perkara *a quo* memuat substansi Perselisihan Partai Politik yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, dan berlakulah ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik yang menentukan, "dalam hal tidak tercapai penyelesaian perselisihan Partai Politik oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka sebelum suatu perkara perselisihan Partai Politik diajukan ke Pengadilan Negeri maka harus terlebih dahulu diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik, oleh karenanya

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap perkara *a quo* telah dilakukan penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik atau belum;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas berarti substansi gugatan Penggugat adalah merupakan "perselisihan partai politik" yang menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, perselisihan yang demikian haruslah terlebih dahulu diselesaikan oleh internal Partai Politik melalui suatu Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik yang bersangkutan. Sedangkan, bila secara internal melalui Mahkamah Partai tersebut tidak telah berhasil, maka menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, terhadap perselisihan itu baru dapat diajukan penyelesaiannya dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 yang diajukan Penggugat dan T-5 yang diajukan Para Tergugat, bahwa Mahkamah Partai Berkarya telah mengeluarkan Surat Nomor: A.020/MP/BERKARYA/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Keterangan tidak ada perselisihan dari Mahkamah Partai Berkarya, sehingga dalam surat tersebut dinyatakan secara jelas bahwa sampai dengan saat ini, Mahkamah Partai di Partai Berkarya tidak ada sengketa partai politik internal atas nama Penggugat, hal mana permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dengan demikian gugatan Penggugat terlalu dini (*Premature*) diajukan ke Pengadilan Negeri Serang karena perselisihan partai politik yang diajukan ke muka Pengadilan Negeri Serang haruslah merupakan perkara dengan materi dan para pihak yang sama yang telah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Partai, namun tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai *in casu* Mahkamah Partai di Partai Berkarya;

Menimbang, bahwa atas keberadaan surat bukti bertanda P-1 dan T-5 terhadap gugatan Penggugat bahwa Penggugat tidak mengajukan permintaan agar Pemberhentian Penggugat dari keanggotaan DPRD Provinsi Banten dan PAW terhadap Penggugat dari keanggotaan DPRD Provinsi Banten tersebut diperiksa oleh Mahkamah Partai Berkarya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas ternyata perselisihan Penggugat dan Para Tergugat senyatanya belum pernah diselesaikan oleh internal

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, SEMA Nomor 4 Tahun 2016, hal mana berarti bahwa penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri sebagaimana gugatan Penggugat belum saatnya diajukan, sehingga eksepsi poin B Para Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat masuk dalam kategori gugatan Prematur, yakni gugatan yang mengandung cacat formil karena belum bisa diajukan ke Pengadilan, sehingga Eksepsi Para Tergugat dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Prematur beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya lagi, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka berdasarkan Pasal 183 ayat (1) HIR Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal-Pasal dari HIR, Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Pasal-Pasal dari peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Panggugat Premature;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.500,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang oleh kami, I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rendra, S.H., M.H. dan Hery Cahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratri Kusuma Dewi Angun Angun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rendra, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H

Hery Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratri Kusuma Dewi Angun Angun, S.H.,

Biaya-biaya:

Pendaftaran: Rp. 30.000,00.

Biaya proses: Rp.150.000,00.

Panggilan: Rp.116.500,00.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP: Rp. 40.000,00.
Redaksi: Rp. 10.000,00.
Materai: Rp. 10.000,00. +
Total **Rp.356.500,00**

(tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus Rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 148/Pdt..Sus-Parpol/2023/PN Srg